

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data peneliti terhadap analisis konsep pemberian nafkah *madliyah* persepsi santri berstatus suami di Pondok Pesantren Lirboyo, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik nafkah *madliyah* di kalangan santri yang berstatus suami di pondok Lirboyo saat ini para istri tidak terlalu memperhitungkan ketepatan waktu kepada suami untuk memberikan biaya nafkah yang sudah dilaluinya, yang paling *urgen* adalah bagaimana menjadi seorang suami yang memiliki stabilitas pemahaman agama yang baik. Pasangan suami mengutamakan kualitas agama karena jika suami memiliki ilmu yang baik pasti dalam beramal akan mempengaruhi kebaikan nafkah dahir dan batin, sedangkan mencari nafkah bisa di *qadha* di luar waktu. Dan tidak ada kekhususan dalam hal nafkah, karena yang penting orang tua mempelai perempuan ridlo akan status suaminya. Tetapi tetap saja jika santri menikahi istri, berkewajiban menanggung nafkah *madliyah* selagi istri telah *tafwidl* (memasrahkan kepada suami) tanpa terkecuali.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap nafkah *madliyah* yang dilakukan santri berstatus suami di Pondok Pesantren Lirboyo, yaitu lebih condong ke pendapat imam Syafi'i, yang mana pendapat tersebut mengatakan bahwa mazhab Syafi'i dalam menjustifikasi nafkah *madliyah* memberikan kelapangan waktu yang luas (*muwassa'*) selama empat bulan, karena masalah nafkah *madliyah* ini berhubungan dengan dengan dua hal yaitu suami kesulitan menafkahi dan istri

mampu bersabar atas ketidakmampuan suami. Disini upaya pemenuhan nafkah dalam hal ketepatan waktu tidak terlalu diutamakan, mengingat Islam agama yang mudah tidak mempersulit suatu keadaan. Nafkah *madliyah* dalam hal *pentasharrufannya* (pemberian) yaitu kerelaan istri atas ketentuan suami terkait nafkah lampau yang ditanggungnya dan kewajiban istri menunggu sehingga suami mampu memberikan nafkah, sehingga masing-masing mempelai suami istri tidak merasa berat untuk mengambil resiko tersebut. Dan mengambil keberkahan dari keikhlasan kedua mempelai. Dan sunnah hukumnya bagi istri untuk membantu suami dalam menafkahi keluarga pada fase penanguhan suami dalam nafkah *madliyah* berdasarkan hadits dalam kitab Shahih Bukhari dalam kisah Zainab at-Tsaqafi yang menjadi tulang punggung keluarga dan penjelasan Imam as-Syarbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* kesunnahan istri membantu suami dalam menafkahi karena kepasrahan dan taat sebagai perbandingan nafkah dan suami tidak mampu memenuhi nafkah yang menjadi kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang peneliti berikan dalam penyusunan skripsi ini adalah: Kepada seluruh warga pondok pesantren Lirboyo, khususnya pelaku suami yang di pondok pesantren, bertanggungjawab terhadap nafkah dahir dan batin kepada istri sesuai syariat Islam di dalam Al-Quran, hadits, dan berpedoman dengan pendapat para Ulama.